

Problematika Relasi Pusat-Daerah dalam Implementasi Paradigma Pencegahan yang Berbasiskan Pertahanan Aktif

(The Problems of Central-Regional Relations in the Implementation of an Active Defense-Based Prevention Paradigm)

Muhamad Lukman Arifianto

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan
Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional
e-mail: muhamad.lukman@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to review the meaning of 'prevention' and the contestation of its application in the Active Defense scheme contained in the National Action Plan for the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics (RAN P4GN) and Narcotics Precursors for 2020-2024. The Active Defense-based prevention module requires massive synergies between Government Organizations and Civil Society Organizations that are able to realize a participatory form of collaboration, namely interactive collaboration with community involvement as concentric. However, 'inequality' often arises and sinks at the level of policy formulation that should be balanced between central and regional stakeholders. The rigidity of the process of identifying data and information, coupled with the lack of references to academic studies on evidence-based policies regarding the problem of narcotics trafficking and abuse, actually widens the bias in recommendations that seem odd. This paper appears as a response to review and re-examine the contestation of the problematic meaning of Prevention in the P4GN design through the perspective of the theory of change.

Keywords: *Active Defense; Central-Regional Relations; Evidence based policy; Theory of Change*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan meninjau ulang pemaknaan 'pencegahan' dan kontestasi penerapannya di dalam skema Pertahanan Aktif yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Modul pencegahan berbasis Pertahanan Aktif mensyaratkan sinergisme masif antara Organisasi Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil yang mampu mewujudkan bentuk kolaborasi partisipatoris, yakni

kolaborasi interaktif dengan pelibatan masyarakat sebagai konsentris. Namun demikian, 'ketimpangan' acap kali timbul-tenggelam pada level perumusan kebijakan yang seharusnya berimbang antara stakeholder pusat dan daerah. Kolotnya proses identifikasi data dan informasi, ditambah minimnya rujukan kajian-kajian akademik terhadap kebijakan berbasis pembuktian tentang masalah peredaran narkotika dan penyalahgunaannya, justru kian melebarkan bias dalam rekomendasi yang terkesan serabutan. Tulisan ini muncul sebagai respons untuk mengkaji dan menguji kembali kontestasi makna Pencegahan yang problematik di dalam desain P4GN melalui kacamata teori perubahan.

Kata Kunci: *Pertahanan Aktif; Relasi Pusat-Daerah; Evidence based policy; Teori Perubahan*

Pendahuluan

Berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah tentang penanggulangan narkotika, baik peredaran gelap dan penyalahgunaannya, sebetulnya tergolong dalam kategori yang *archaic*. *Archaic* yang dalam terjemahan kata Bahasa Indonesia bisa disebut juga 'arkais' merujuk kepada sesuatu yang 'kuno'; atau 'usang'. Penyematan *archaic* atau 'arkais' ini bukan lantaran permasalahan atau isu-isu tentang narkotika tidak lagi penting dan krusial untuk dibahas. Sebaliknya, isu narkotika masih merupakan isu yang 'seksi' dan selalu menggoda untuk terus dilakukan problematisasi terhadapnya. Hal ini didasarkan pada dua hal: apakah sifatnya yang perenial (tumbuh dan berkembang tanpa henti), atau karena mayoritas kajiannya yang selama ini senantiasa berputar-putar sekalipun para pembuatnya — mungkin- sudah jenuh mengetahui bahwa yang dilakukannya memang jelas-jelas keliru/sesat.

Dua hal di atas membuka celah bagi pentas kajian narkotika untuk durasi yang tidak dapat ditentukan kapan selesainya. Keimunan masalah-masalah narkotika¹ dan sifatnya yang terus merajalela seolah-olah menguatkan rangkaian evolusinya dari

¹ Sebagai penjelas dan untuk menghindari kebingungan pembaca pada halaman-halaman selanjutnya (khususnya bagi pembaca yang sedang dan atau masih mencoba mengenali seluk-beluk pemahaman tentang narkotika). Bahwa terminologi 'Narkotika' memang tidak terlalu familier digunakan dalam konteks daily activity masyarakat di Indonesia. Kata 'Narkotika' sendiri sebenarnya lebih terwakili oleh terminologi 'Narkoba', yang memuat kepanjangan dari: Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya. Penyebutan 'Narkoba' lebih sering dipakai oleh BNN dalam mengupayakan langkah-langkah P4GN di masyarakat. Saking terdapatnya BNN mensosialisasikan kata 'Narkoba' sehingga masyarakat kerap sejalan mereplikasi kata 'Narkoba' dibandingkan penyebutan terminologi yang lainnya. Ada juga terminologi 'Napza' yang merupakan kepanjangan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif yang kerap digunakan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya promosi, preventif, dan kuratifnya. Dalam tulisan ini, berbagai penyebutan di atas tidak secara signifikan memengaruhi substansi pembahasan, dikarenakan data-data yang dipakai dalam tulisan ini tidak berkecenderungan memunculkan perdebatan terkait jenis-jenis atau karakter medium membahayakan yang dikategorikan di dalamnya masing-masing (meski diakui tetap ada beberapa jenis zat yang masih dalam perdebatan pada lingkaran kelembagaan Pemerintah, namun hal itu bukan menjadi bagian dari tulisan ini).

sekadar tingkatan ‘duri dalam daging’ ke level paradoks ‘gajah dalam ruangan’ (*the elephant in the room*).² Bahkan dalam sebuah penelitian tentang kebijakan global terkait narkoba pada tahun 2014 telah menyatakan bahwa konsekuensi penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba ternyata tidak hanya terbatas kepada isu-isu kesehatan (semisal eksepsi terhadap sejumlah kecil obat/zat berbahaya yang diperuntukkan bagi pemanfaatan saintifik maupun medis, namun berbanding lurus menimbulkan tingginya penyalahgunaan terhadap heroin, kokain, dan mariyuana), melainkan juga mendorong eskalasi masalah ke ranah sosio-ekonomi maupun aktivitas kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencucian uang.³

Pertanyaan demi pertanyaan kerap bersaing-bermunculan terkait masalah penanggulangan narkoba yang tak tampak penghujung habisnya. Berbagai skema sudah juga disusun, sudah pula dievaluasi secara berkala. Bahkan, dikaji secara bertahap dan mendalam, dan sehingga akhirnya dicoba diterapkan kembali. Namun anehnya hal-hal tersebut justru seolah selalu mengantarkan strategi penanggulangan narkoba di setiap masa pemerintahan di Indonesia menemui jalan buntu. Salah satu yang mungkin bisa ditunjuk sebagai penyumbang kemacetan strategi—bahkan sampai berujung *deadlock*- adalah dikarenakan konteks penanggulangan narkoba selalu bersifat *top-down*.

Pasalnya, skema *top-down* merupakan skema yang terus menebalkan *privilese* instruktif *stakeholder* di level pusat kepada daerah. Fenomena *top-down* acapkali juga hanya mengakomodasi kepentingan *stakeholder* pusat, dan memarginalkan potensi penguatan argumentasi maupun analisis kajian yang dikonstruksikan oleh pelaksana di daerah. Akibatnya selalu lahir ketimpangan. Khususnya perihal tidak sinkronnya sejumlah laporan peristiwa aktual di lapangan/daerah dengan hal-hal yang dicerna secara *helicopter view* oleh para elite di pusat sebagai laporan kinerja

² The Elephant in the Room, bukan maksudnya secara harfiah menjelaskan ‘benar-benar ada penampakan seekor gajah di dalam ruangan’. Kalimat ‘gajah di dalam ruangan’ dapat diartikan sebagai ‘ilusi’, yakni sebagai sesuatu hal (isu, topik, perdebatan, obrolan serius tapi santai, talkshow, dan sejenisnya) yang begitu besar bercokol dalam kenormalan persepsi khalayak, namun kerap diacuhkan. Khalayak berpura-pura terbiasa dan menganggapnya seolah-olah tidak ada/penting. Dalam tulisan ini saya sengaja menambahkan kata ‘paradoks’ di depan kalimat ‘gajah dalam ruangan’, dikarenakan oleh sifat permisif dan banalnya khalayak yang cenderung kian menilai sesuatu tentang P4GN dengan hanya terbuai, dan lantas menyimpulkan hal-hal yang diperlihatkan secara heroik (penangkapan, adegan berkejar-kejaran, penembakan). Khalayak individu justru semakin jauh meninggalkan atau bahkan secara acuh tak acuh memberikan perhatian serius terhadap hal-hal atau variabel krusial dari sektor lain—selain pemberantasan. Paradoks di sini merupakan alert warning yang sengaja penulis sematkan sebagai pengingat bahwa adagium *the elephant in the room* bukan hanya sekedar metafora ketidak-acuhan masyarakat terhadap ‘sesuatu hal yang menjadi anomali besar’, melainkan juga bisa diartikan sebagai ‘pengalihan’ oleh aktor tertentu terhadap ‘sesuatu yang lebih besar dan lebih krusial’ yang tidak ingin diperbesar ruang lingkungannya. Tujuannya adalah agar kebenaran tentang ‘sesuatu hal’ cukup berhenti pada titik yang dikehendakinya. Sebagai pengantar pemahaman tentang *The Elephant in the Room*, silakan kunjungi untuk menyimak tulisan berikut: https://www.kompasiana.com/girilu/59d44620767e8c22014b47e3/the-elephant-in-the-room-dan-media-sosial-kita?page=2&page_images=1

³ Felix Kumah-Abiwu, “the Quest for Global Narcotics Policy Change: Does the United States Matter?”, *International Journal of Public Administration*, 37(1), (2019). 53-64.

komprehensif. Hal tersebut lazimnya terjadi pada saat masa pertanggungjawaban kinerja lembaga, yang selalu berakhir dengan kericuhan antar lembaga (melibatkan satu lembaga sebagai pelapor dan lembaga lainnya sebagai investigator). Tradisi selalu menyimpulkan sesuatu berdasarkan *helicopter view*, dan bukannya melalui pendekatan riset berbasis pembuktian justru terus-menerus menampilkan egosentrisme-buta dalam perumusan kebijakan oleh banyaknya Pemerintah di dunia. Inilah yang disebut *sheer government absurdity*, atau absurditas Pemerintah belaka.⁴

Penerapan kebijakan penanggulangan narkoba yang serabutan oleh Pemerintah Amerika Serikat bahkan pernah dikritik secara serius, dikarenakan kemustahilannya untuk memenangkan perang melawan narkoba. Hal ini diperkuat hasil riset berbasis pembuktian yang dilakukan oleh Felix Kumah-Abiwu pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa kebijakan perang melawan narkoba yang digencarkan Amerika Serikat dengan cara memperkuat kebijakan penghukuman hanya sukses membuat peredaran gelap narkoba dan obat-obat berbahaya lebih banyak tersedia dengan peningkatan rata-rata kematian akibat narkoba dan menjadikan baron/miliarder narkoba semakin lebih kaya. Oleh karena itu, apa yang awalnya dimulai sebagai retorika kampanye tentang *war on drugs* justru bertumbuh menjadi 'opsi kebijakan monster' yang kontradiktif dan bahkan gagal, namun anehnya justru – Pemerintah- enggan memunculkan opsi kebijakan alternatif.⁵

Egosentrisme perumusan kebijakan narkoba 'monster' yang menjadi pandemi bagi Pemerintah di dunia ini tampaknya menular ke lingkup domestik, dan secara hierarkis. Hierarki yang mensyaratkan kepatuhan acapkali membuat fungsi petugas/pelaksana di daerah selalu bias kepentingan yang diterapkan oleh para elite pejabat di pusat. Akhirnya, eksistensi aparat di daerah tidak mampu membuat perbedaan, sekalipun pada tugas dan fungsi aparat di daerahlah yang menjadi 'gerbang' terdekat dengan interaksi aktual kehidupan masyarakat. Kegagalan penerapan kebijakan sangat besar kemungkinannya lahir dari kekeliruan mengidentifikasi dan mendeteksi vektor ancaman, bukannya masyarakat sebagai *referent object*-nya melainkan negara.

Oleh karena itu, jika aparat/petugas di daerah tidak diberikan keleluasaan dan kewenangan penuh dalam menyampaikan kebenaran data dan informasi sebagaimana aktual-nya, potensi kemaslahatan kebijakan menyimpang jauh dari target juga tak terhindarkan. Wacana ketimpangan peranan pusat-daerah merupakan isu krusial yang selalu melekatkan problematik. Namun menariknya, hal tersebut lama-kelamaan menguap dan ter-normal-kan – untuk secara santun tidak menyebut hilang tak berbekas, persis dengan paradoks adagium 'gajah dalam ruangan' yang telah disinggung sebelumnya.

⁴ Ibid., hlm. 55.

⁵ Felix Kumah-Abiwu, Op.Cit., hlm. 55.

Mengutip laporan data dari *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges*, yang dilaksanakan oleh *Global Synthetic Monitoring, Analyses, Reporting and Trends Programme* (Global SMART) dengan didukung oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada Kantor Regional Asia Tenggara dan Asia Pasifik menyebutkan bahwa, berdasarkan laporan tahun 2021 yang menyisir pada penangkapan jenis *other drugs*, Indonesia masih berada dalam klaster ‘mengkhawatirkan’ sebagai negara dengan penangkapan ganja dalam jumlah terbesar di Asia Tenggara dan Asia Timur dengan angka fantastis dalam satuan hitung per kilogram (kg). Data tersebut terpapar pada rentang durasi empat tahun sejak 2017 sampai dengan 2020. Meskipun secara *fair* harus diakui bahwa untuk penangkapan jenis kokain dan heroin sangatlah terbatas.⁶ Hal ini menyajikan dua level pesan yang berbeda dalam konteks pemahaman ‘sukses atau gagalnya’ upaya-upaya penangkapan terhadap kasus narkotika di level nasional dan internasional.

Pada skala nasional penangkapan dan pengungkapan narkotika sudah biasa menjadi sebuah kebanggaan atas keberhasilan yang diraih lembaga-lembaga Pemerintah, dan untuk terus memperingatinya maka simbolisasi kepahlawanan perlu senantiasa diwartakan via acara-acara televisi yang mampu menampilkan kegigihan adegan berkejar-kejaran aparat penegak hukum yang berakhir dengan tersungkurnya penjahat. Kesetujuan masyarakat terhadap tayangan-tayangan penangkapan narkotika tentu tidak muncul begitu saja. Sebagai medium penyelarasannya maka media-massa memiliki peranan krusial dan mumpuni untuk melaksanakan efektivitas jangkauan kepada mayoritas audiens dalam waktu relatif singkat dan – yang terpenting- secara simultan. Inilah yang dinamakan efek media, yang menempatkan media-massa sebagai pihak yang mempunyai kemampuan untuk memberikan efek, baik sosial, kultural, dan bahkan psikologis kepada audiens-nya.⁷ Media-massa diyakini sebagai salah satu bentuk *apparatus* ideal – jika meminjam biolog Richard Dawkins- yang mampu menjadi kendaraan bagi wacana apapun yang dikehendaki agar dapat mereplikasi diri secara terus-menerus.⁸

Deskripsi tentang *apparatus*, wacana, efek media, dan sebagainya di atas, bagi pembaca pemula – terlebih jika tidak pernah mencoba sebelumnya untuk mendalami sesuatu secara kritis- tentunya membingungkan. Namun untuk memahaminya dapat dicoba langkah sederhana berikut: bahwa sebaiknya *apparatus* dilepaskan dari bentuk-bentuk institusi (korps, badan, lembaga, kementerian, ketentaraan, kepolisian, dan lainnya), melainkan harus mulai dipahami sebagai “apapun” itu yang memiliki fungsi dan kapasitas untuk: *menangkap/memotret, mengorientasikan, mendeterminasi, mencegat, meragakan, mengontrol, atau berkapasitas mengamankan gestur,*

⁶ *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia, Global SMART Programme, Laboratory and Scientific Service: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific - United Nation Office on Drugs and Crime, 2021, hlm. 51-52.*


⁷ Elyzabeth M. Perse, *Media Effects and Society* (Lawrence Erlbraum Associates, 2001), hal. 1.

⁸ Richard Dawkins, *The Selfish Gene*, edisi kedua (Oxford: Oxford University Press, 1989).

perilaku, tutur, opini-opini, atau wacana-wacana makhluk hidup dan kehidupan itu sendiri.⁹

Sebaliknya pada level internasional. Terlepas dari gegap-gempita klaim keberhasilan upaya penangkapan jenis-jenis narkoba, alih-alih mengapresiasi, UNODC tampaknya berusaha memberi ‘peringatan tegas’ bahwa dibalik jerih aksi aparat penegak hukum yang tiada henti membongkar dan menangkapi setiap jalinan peredaran narkoba (yang dalam hal ini adalah jenis ganja) justru pada hakikatnya sekaligus membuktikan solidnya sifat fleksibilitas peredaran jenis-jenis narkoba sehingga menjadi sangat sulit pula untuk dihadapi.

Di bawah ini terpampang matriks data yang dapat menggambarkan kekhawatiran UNODC terhadap maraknya penangkapan jenis-jenis narkoba dan prekursor di Indonesia, yang secara rasional juga –agak-nya- semakin tepat menunjukkan Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar narkoba terbesar di Asia.¹⁰



Sementara dalam konteks pangsa peredaran *methamphetamine*, atau yang di Indonesia lazim digolongkan sebagai jenis barang sabu-sabu (yang pada level internasional penamaannya familier dengan sebutan *crystal meth*) ternyata memang mengalami peningkatan signifikan dalam hal kemunculan fasilitas laboratorium pembuatan dan/atau pabrikasi-nya. Kemunculan fasilitas laboratorium tersebut turut dibarengi oleh menguatnya fasilitas pemrosesan ulang *methamphetamine* yang tersebar di berbagai penjuru lokasi.

Pada kawasan Asia Tenggara misalnya, Indonesia dan Kamboja secara mengejutkan bersaing cukup ketat di tahun 2020 sebagai dua negara teratas yang teridentifikasi menjadi lokasi bagi fasilitas laboratorium pembuatan dan pemrosesan ulang *methamphetamine*. Sebelum persaingan dua negara itu terjadi, dahulu Indonesia

⁹ Giorgio Agamben, "What is an Apparatus?" dalam *What is Apparatus? and Other Essays*, terj. D. Kishik dan S. Pedatella (Stanford: Stanford University Press, 2009), hal. 14.

¹⁰ Gambar infografis ini diambil dari laporan publikasi: *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia*, Op.Cit, hlm. 53.

bersama Malaysia dan Filipina menjadi tiga negara di kawasan Asia Tenggara yang paling disibukkan dengan dinamika pengungkapan dan pembongkaran fasilitas laboratorium *methamphetamine* ilegal (terhitung berdasarkan data sejak tahun 2015 sampai dengan 2020).

Ironisnya, Indonesia yang sejak tahun 2015 sampai 2019 telah sukses menekan pertumbuhan angka laboratorium/ fasilitas *methamphetamine* justru harus kecolongan dengan lonjakan jumlah fasilitas ilegal di tahun 2020 (setelah sebelumnya di tahun 2019 jumlah tersebut menurun drastis). Sementara Malaysia, yang secara jumlah lebih banyak melucuti laboratorium ilegal di dalam negerinya pada rentang tahun 2015 sampai 2019, justru mulai mengalami penurunan jumlah pada tahun 2019 dan 2020. Situasi di Filipina hampir tidak kalah sengit. Menjamurnya laboratorium *methamphetamine* ilegal di Filipina sempat mencuat di tahun 2016. Namun demikian pada tahun-tahun yang lain dalam rentang waktu serupa, posisi angka pertumbuhan laboratorium ilegal di Filipina masih berada pada level yang wajar.

Namun dibalik penjelasan situasi dan kondisi dari tiga negara di atas, laporan UNODC melalui Global SMART sesungguhnya lebih kentara pada penekanan terkait mencuatnya Kamboja sebagai negara anggota ASEAN yang teridentifikasi dengan penyuburan ladang laboratorium *methamphetamine* 'baru' di Asia Tenggara. Sebagai ladang baru Kamboja sangat strategis bagi lingkaran konsentrik peredaran gelap narkoba di Asia (selain Myanmar). Suburnya laboratorium *methamphetamine* di Asia Tenggara berbanding lurus dengan peningkatan kewaspadaan tentang penambahan zonasi *methamphetamine* di kawasan tersebut. Namun ironisnya, mekanisme ASEAN tampaknya masih belum mumpuni secara organisasional untuk menjebol tembok besar peredaran gelap narkoba yang kian marak di lingkup operasional Asia Tenggara. Pemerintah Kamboja bahkan mengklaim telah membongkar Lima laboratorium zat sintetik ilegal hanya di tahun 2020.¹¹ Beberapa di antara laboratorium tersebut didirikan secara ilegal di Sihanoukville, sebuah Kota pesisir yang terkenal dengan destinasi pariwisatanya di Provinsi Sihanoukville, Kamboja.


¹¹ Synthetic Drugs in East and Southeast Asia, Op.Cit, hlm. 6.

Di bawah ini tersaji tabel yang menjelaskan tentang nomenklatur, jenis, dan fungsi apa saja yang tersedia dalam rezim pengendalian narkotika global (*global narcotics control*) dalam bermacam-macam formatnya sebagai konvensi multilateral.

TABLE 1
Chronology of Multilateral Conventions on Global Narcotics Control (1909–1988)


<i>Date and place signed</i>	<i>Title of convention</i>	<i>Entry into force</i>
February 26, 1909 Shanghai, China	Final Resolutions of the International Opium Commission	Not Applicable
January, 23, 1912 The Hague, Netherlands	International Opium Convention	February 11, 1915/June 28, 1919
February 11, 1925 Geneva, Switzerland	Agreement concerning the Manufacture of, Internal Trade in, and Use of Prepared Opium	July 28, 1926
February 19, 1925 Geneva, Switzerland	International Opium Convention	September 25, 1928
July 13, 1931 Geneva, Switzerland	Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotics Drugs	July 9, 1933
November 27, 1931 Bangkok, Thailand	Agreement for the Control of Opium Smoking in the Far East	April 22, 1937
June 26, 1936 Geneva, Switzerland	Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs	October 26, 1939
December 11, 1946 Lake Success, New York, USA	Protocol amending the Agreements, Conventions, and Protocols on Narcotic Drugs concluded at The Hague on January 23, 1912, at Geneva on February 11, 1925, and February 19, 1925, and July 13, 1931, at Bangkok on November 27, 1931, and at Geneva on June 26, 1936	December 11, 1946
November 19, 1948 Paris, France	Protocol Bringing under International Control Drugs outside the Scope of the Convention of July 13, 1931, for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, as amended by the Protocol signed at Lake Success, New York, on December 11, 1946	December 1, 1949
June 23, 1953 New York, USA	Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy Plant, the Production of, International and Wholesale Trade in, and Use of Opium	March 8, 1963
March 30, 1961 New York, USA	Single Convention on Narcotic Drugs, 1961	December 13, 1964
February 21, 1971 Vienna, Austria	Convention on Psychotropic Substances	August 16, 1976
March 25, 1972 Geneva, Switzerland	Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961	August 8, 1975
December 20, 1988 Vienna, Austria	United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances	November 11, 1990

Berikutnya adalah penyajian infografis dari mata rantai produksi *methamphetamine* yang tersebar dalam bentuk laboratorium ilegal di sejumlah negara ASEAN, dan telah dilakukan pengungkapan serta pembongkaran oleh otoritas terkait di masing-masing negara.¹²



¹² Infografis ini diambil dari laporan publikasi: Synthetic Drugs in East and Southeast Asia, Loc.Cit, hlm. 6.

Kemudian untuk menambahkan wawasan terperinci mengenai seberapa besar pangsa pasar *methamphetamine* di pentas internasional, khususnya menyorot kepada kawasan Asia Pasifik, maka dapat dilihat berdasarkan uraian pada tabel di bawah ini:



Berdasarkan hal di atas, Indonesia merupakan negara yang dianggap strategis bagi pasar dan produksi narkoba. Oleh karena itu, sudah sejak lama Pemerintah Indonesia ingin membersihkan pekatnya noda Narkoba dari tubuh ibu pertiwi. Untuk mencapai tujuannya Pemerintah tidak ingin ragu-ragu. Segala bukti yang terkait dengan upaya-upaya pembersihan secara komprehensif telah dilaksanakan dan dikumpulkan. Sejak upaya penangkapan, penyeragaman, penghancuran, dan bahkan pemedanaan juga tidak luput dari pengawasan aparat-aparat penegak hukum terhadap siapa saja yang kedapatan membawa, menjual-belikan, menggunakan, memanfaatkan, dan atau mengedarkan jenis-jenis narkoba dan zat adiktif lainnya. Sadar diri bahwa membersihkan narkoba tidak semudah mengecat tembok yang kotor, maka Pemerintah pun melancarkan strategi untuk mengawal pembentukan berbagai gugus tugas yang secara khusus teralokasikan demi penanganan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Presiden Joko Widodo lantas secara terang-terangan mendeklarasikan perang terhadap narkoba yang dimulai pada masa awal jabatan kepresidenannya pada tahun 2015. Tak lekang dari ingatan kita bersama bahwa Presiden kala itu menegaskan

berulang-ulang tentang kegelisahannya terhadap narkoba sewaktu memberikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara, Jakarta.¹³ Presiden juga mengangkat urgensi penindakan narkoba yang berkaitan dengan egosektoral antar Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) sebagai sebuah isu yang terus berkelanjutan. Dalam hal ini, Joko Widodo menilai keberadaan egosektoral adalah *ranking* pertama yang harus secepatnya dibenahi untuk membereskan narkoba sampai ke akarnya.¹⁴ Puncaknya, peride kedua Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, atau yang populer disingkat sebagai Inpres Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.¹⁵

Secara deskriptif instruksi Presiden cukup konkret dalam menegaskan keprihatinan dirinya menghadapi gelombang narkoba yang tidak terkendali, walaupun terselip ironi bahwa Inpres tersebut cenderung tidak menyinggung banyak hal yang terkait dengan substansi mendetail dari P4GN, semisal penjelasan tentang bagaimana peranan dan implementasi pelibatan aktif dari aktor-aktor swasta masyarakat atau organisasi non-Pemerintah kepada skema interaksi jangka panjang dalam RAN tersebut. Kendati demikian setidaknya muncul satu pasal yang cukup bisa dikatakan krusial – apabila ditinjau secara performatif- yakni yang berhubungan dengan pengesahan kewenangan Kepala Badan Narkotika Nasional untuk mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya ke dalam Rencana Aksi P4GN Tahun 2020-2024.

Selaras dengan hal kewenangan tersebut, Presiden juga menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam program kolaboratif P4GN untuk memfasilitasi Kepala BNN melaksanakan tugas dan kewenangannya. Meski agak janggal karena isi dari Inpres Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 nyaris tidak menyatakan secara eksplisit tentang posisi elemen-elemen masyarakat dalam *grand design* P4GN, Inpres tersebut juga sekaligus masih memperlihatkan dikotomi antara kepentingan negara--yang kerap dianggap lebih gawat dan darurat- di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Dikotomi ini kemudian menegaskan dominasi negara atas kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, Inpres Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 ketika hanya dimaknai secara narasi-deskriptif, maka justru besar potensi masyarakat menjadi

¹³ Dikutip dari: <https://www.antaraneews.com/berita/503644/presiden-nyatakan-perang-terhadap-narkoba>

¹⁴ Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), dan dikembangkan secara naratif-deskriptif oleh Penulis tanpa mengurangi dan atau mengubah teks aslinya. Untuk melihat secara lengkap informasi berita tersebut, silakan kunjungi: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perintahkan-pemberantasan-narkoba-lebih-gila-lagi-presiden-semua-harus-bergerak-bersama>.

¹⁵ Untuk informasi selengkapnya silakan kunjungi: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133033/inpres-no-2-tahun-2020>

marginal dalam mengnyinergikan penanggulangan narkoba yang disebabkan oleh ketimpangan porsi dan peranan para pihak--yang seharusnya saling terlibat. Saat Presiden Joko Widodo mengatakan secara eksplisit tentang perlunya memperteguh sinergisme antar lembaga Pemerintah seraya menekankan pentingnya untuk mengatasi persoalan egosektoral kelembagaan dan mengupayakan jalan keluarnya. Maka bisa jadi selama ini memang ada yang kurang tepat dalam memformulasikan mekanisme kolaborasi di antara sesama lembaga Pemerintah.

Permasalahan egosektoral kelembagaan yang kerap timbul tenggelam memang bukan hal baru, dan ironisnya bukan hanya permasalahan narkoba saja yang kerap terjebak ke dalam egosektoral kelembagaan melainkan juga substansi permasalahan lain yang dianggap 'darurat' dan perlu segera dituntaskan, semisal terorisme, separatisme, dan masih banyak lagi. Permasalahan-permasalahan tersebut dipastikan mencapai klimaksnya dikarenakan tumpang-tindihnya regulasi yang mengatur beban tugas dan fungsi setiap lembaga Pemerintah. Alih-alih fungsi dan tugas diintegrasikan ke seluruh lembaga Pemerintah, yang terjadi justru kerap timbul persinggungan tajam antara dimensi pekerjaan dan kepentingan antar kelembagaan yang mempunyai irisan cukup tajam dalam sejumlah matra perencanaannya.

Oleh karena itu, sangat penting dilakukan peninjauan kembali terhadap kalkulasi porsi peranan dan wewenang setiap lembaga Pemerintah dalam P4GN daripada hanya mempercayakan begitu saja kepada sebuah peraturan yang terlembagakan dalam bentuk perintah Presiden. Kendati instruksi Presiden telah menegaskan derajat keterlibatan lembaga-lembaga Pemerintah agar selalu berkesesuaian dengan tugas dan fungsi yang diembannya, namun pada praktiknya lembaga-lembaga Pemerintah kerap saling memperlihatkan egosentrisme kala berjibaku di lapangan, khususnya terhadap identitas dan profil lembaga-lembaga yang terlibat langsung di dalamnya. Jebakan dilema berpotensi menimbulkan konsekuensi sengkabut permasalahan dalam jangka panjang terhadap Rencana Aksi Nasional P4GN yang pada tahun 2024 akan ditagih pertanggungjawaban maksimal termasuk hasil-hasil apa saja yang bisa membedakannya dari sekadar upaya-upaya P4GN yang selalu dilakukan berulang-ulang (sebelum munculnya kerangka kerja P4GN *active defense*).

Di atas semua itu, kesuksesan mengimplementasikan P4GN seharusnya bukan dimulai dengan mengejar 'prestasi pemberantasan' semata, dan malah akhirnya menjadi persaingan terbuka untuk semua instansi membandingkan nilai pemberantasannya. Logika pemberantasan yang kerap dihadirkan oleh pemberitaan media-massa selalu menekankan wacana jerih payah aparat yang melakukan 'pembongkaran' terhadap jaringan *supply* narkoba. Akhirnya potensi tidak terbatasnya *supply* menjadi mustahil diurut secara metodologis. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut maka Pertahanan Aktif sebaliknya difokuskan pada sisi *demand*. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat bebas dari paparan narkoba, termasuk juga menyoal sejauh mana keimunan masyarakat terhadap potensi paparan di masa-masa mendatang. Apabila langkah menuju *zero prevalence* memang menjangkar kepada masyarakat, maka hal ini harus menjadi perhatian

serius Pemerintah, untuk melemaskan egosentrisme antar kelembagaan, termasuk mereduksi egosentrisme pusat-daerah yang bernuansa dominansi di dalam sebuah lembaga yang acapkali membuat lanskap perumusan kebijakan berbasiskan pembuktian menjadi tidak valid—karena egosentrisme yang menajamkan peran kinerja daerah tidak lebih penting dari kinerja di pusat-, dan bahkan berpotensi serabutan.

Metode

Penelitian ini bercirikan kajian dan atau tinjauan literatur atas hubungan interaktif pusat-daerah yang selama ini terjalin dalam kewajiban mereka menuntaskan RAN P4GN 2020-2024—yang tentunya tidak selalu terbatas pada eksplisitnya narasi hubungan pusat dan daerah dalam sejumlah literatur yang ditelaah. Keberlangsungan debat tentang narkotika hampir selalu mengetengahkan narasi dan wacana kapan persoalan narkotika bisa dituntaskan. Namun justru yang terlupakan adalah eksplorasi mendalam terhadap interaksi maupun relasi yang diwajarkan berdasarkan hierarki sehingga hubungan yang terbangun berperan aktif dalam mempengaruhi jalannya perumusan kebijakan yang timpang dan acapkali diwarnai oleh kegagalan penerapan program serta aktivitas kebijakan. Melalui teori perubahan, artikel ini endak mengeksplorasi proses penentuan subjek/objek sejak semula diterapkan sebagai *core* kebijakan, ‘dinormalkan’ menjadi sesuatu yang wajar, menjadi universal, dan lantas membenturkannya kepada perbandingan situasi/peristiwa berdasarkan kajian, riset, maupun tinjauan literatur yang relevan untuk bisa menawarkan opsi-intervensi alternatif sebagai rekomendasi perubahan menuju pendekatan penanggulangan narkotika yang berbasiskan kolaborasi pengalaman dan pembuktian saintifik. Prolematisasi yang hendak diusulkan dalam artikel ini tentu adalah terkait hal-hal apa saja yang menyelubungi derajat interaksi pusat-daerah menuju kesepahaman paradigma pencegahan narkotika, baik peredaran gelap maupun penyalahgunaannya, dalam konsep Pertahanan Aktif.

Teori Perubahan dipakai sebagai jangkar analitik dalam artikel ini bukanlah sebuah upaya menggemboskan BNN—sebagai *leading sector* P4GN- yang telah memulai langkah-langkah pemberantasan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan hukum dan kerjasama. Sebaliknya, artikel ini justru hirau untuk menawarkan cakrawala alternatif untuk dapat menyituasikan strategi/paradigma pencegahan ke dalam setiap langkah atau program yang terlahir dari kebijakan. Namun untuk mencapai hal tersebut secara ideal, Penulis hendak sedikit menyinggungnya dari konteks relasi pusat dengan/kepada daerah yang masih problematik (dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya sangat mungkin diuraikan).

Pembahasan

Teori Perubahan (*theory of change*) merupakan landasan dari tinjauan kebijakan berbasiskan pembuktian saintifik, atau populer disebut *evidence-based policy*. Teori perubahan merupakan gagasan bagi rekomendasi atau kebijakan yang diusulkan.

Teori ini sekaligus upaya mencari dan atau mengetengahkan argumen berdasarkan rasionalisasi pembuktian dari langkah-langkah memproblematisasi sejumlah masalah. Tujuan memanfaatkan teori perubahan adalah untuk mampu menyatukan motif-motif dan alasan yang bukan hanya logis, namun juga mengkonstruksinya dengan ide-ide konstruktif dan inovatif—yang bahkan jauh dari pandangan lazim selama ini, termasuk antara lain memuat unsur-unsur yang rasional secara saintifik. Format problematisasi terhadap suatu pertanyaan yang dimaksud di atas misalnya: *mengapa intervensi kebijakan demikian dinilai dapat menuai hasil positif?* Kendati demikian, format pertanyaan yang berasaskan teori perubahan juga sebetulnya bisa dimunculkan secara biner dalam satu bentuk kalimatnya, seperti: *mengapa intervensi kebijakan demikianlah yang dianggap bisa menuai hasil positif, dan kenapa bukan intervensi dari kebijakan yang lainnya?* Untuk itu diperlukan pemasangan markah pada teori perubahan agar tidak lepas kendali, dan justru mengular jauh dari sentra masalah yang hendak ditemukan jawabannya. Sebuah teori perubahan pada dasarnya adalah suatu: *“planned route to outcomes: it describes the logic, principles and assumptions that connect what an intervention, service or programme does, and why and how it does it, with its intended results.”*¹⁶

Dengan bahasa yang lain, maka Teori Perubahan adalah tentang bagaimana merumuskan sebuah ‘rute perencanaan’, atau bisa juga sebagai ‘peta jalan’ yang mampu mengnyinergikan penggambaran logika, prinsip, dan asumsi menjadi suatu olahan berbasis pembuktian saintifik untuk bisa merasionalisasi—dan bahkan melegitimasi- tata-kelola intervensi dalam bentuk program-program yang ditentukan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah, sesuai dengan target hasil yang diinginkan. Oleh karena itulah maka Penulis menganggap bahwa Teori Perubahan layak dijadikan sebagai acuan untuk mengargumentasikan—dan selanjutnya merasionalisasikan- berbagai jawaban dalam penulisan atikel ini.

Melalui operasionalisasi Teori Perubahan di dalam tulisan ini, penulis hendak mengeksplorasi proses penentuan subjek/ objek sejak semula diterapkan sebagai *core* kebijakan, ‘dinormalkan’ menjadi sesuatu yang wajar, dan lantas membenturkannya kepada perbandingan situasi/peristiwa berdasarkan kajian, riset, maupun tinjauan literatur yang relevan untuk bisa menawarkan opsi-intervensi alternatif sebagai rekomendasi perubahan menuju pendekatan penanggulangan narkotika yang berbasis kolaborasi pengalaman dan pembuktian saintifik. Prolematisasi yang hendak diusulkan dalam artikel ini tentu adalah terkait hal-hal apa saja yang menyelubungi derajat interaksi pusat-daerah menuju kesepahaman paradigma pencegahan narkotika, baik peredaran gelap maupun penyalahgunaannya, dalam konsep Pertahanan Aktif.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus BNN dalam mengemas strategi Pencegahan. Namun pertama-tama Penulis harus meyakinkan pembaca terlebih

¹⁶ Deborah Ghate. “Developing Theories of Change for Social Programmes: Co-Producing Evidence-Supported Quality Improvement.” *Palgrave Communications*, 4, no. 1 (2018).

dahulu bahwa strategi Pencegahan yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah hal baru (Penulis sedikit khawatir dikarenakan khalayak lebih terdominasi oleh tayangan-tayangan berbau aksi heroik aparat sehingga berpotensi terjebak dalam *blind-side* terhadap sektor penanggulangan yang lainnya). Strategi Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang digagas oleh BNN sama-sama tuanya dengan strategi Pemberantasan. BNN meyakini bahwa upaya-upaya mengaktifkan Pertahanan Aktif wajib dilakukan secara holistic

Artinya, Pertahanan Aktif harus mampu mengakomodasi tiga aspek ke dalam strategi penanggulangan narkotika, yakni: *supply-reduction*, *demand-reduction*, dan *harm-reduction*. *Supply-reduction* atau penangkalan arus suplai narkotika dapat dipahami sebagai pencegahan suplai narkotika kepada orang-orang yang berpotensi menjadi pengedar, kurir, atau bahkan pencegahan kepada orang-orang yang tergiur menjadi kurir, pengedar, maupun strategi pencegahan yang mampu mengonversikan kehendak orang-orang untuk bergabung ke bandar/ kartel (sasarannya kepada *seller* atau *reseller*; bukan bandar atau kartel).

Demand-reduction atau penangkalan terhadap tuntutan/permintaan, merupakan strategi pencegahan yang dimampukan mencegah orang menjadi terpikirkan atau tergoda untuk mencari narkotika, atau mencegah terciptanya kondisi yang mana orang banyak menjadi merasa butuh atau tergiur untuk menyalahguna (sasarannya terhadap potensi penyalahguna). Terakhir adalah *harm-reduction*, atau penangkalan terhadap pengrusakan diri, yang strateginya bepusat pada langkah pencegahan supaya orang tidak menyakiti/ merusak hidupnya dengan narkotika. Mencegah masyarakat untuk tidak memperpanjang stigma negatif/ penolakan sosial yang buruk kepada eks. Penyalahguna, dan juga sekaligus mencegah ekses kebijakan yang berdampak negatif bagi masyarakat, baik secara sosial maupun kesehatan. Ketiga hal di atas merupakan strategi-strategi dalam skema Pertahanan Aktif yang mungkin dilakukan untuk menguatamakan arus pencegahan terhadap P4GN.



Skema Strategisasi Pencegahan untuk kebijakan *Supply-Reduction*, *Demand-Reduction*, dan *Harm-Reduction*¹⁷

¹⁷ Pertahanan Aktif (Active Defense) dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika, (Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN, 2020), Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT).

Hal ini tentu selaras dengan esensi dari Pertahanan Aktif itu *per se* sebagai upaya *strategizing* ke arah capaian pencegahan. *Strategizing* adalah ‘strategisasi’, yaitu rangkaian upaya terukur dan terarah untuk memproses ide, gagasan, pengalaman, kultural, keilmuan, kebijakan, logika, dan prinsip menjadi sebuah strategi yang holistik, dan lagi-lagi berbasiskan pembuktian akademis serta ilmiah (*scientific*). Dengan strategisasi, maka sebuah program kebijakan tidak hanya dilakukan demi luaran dan capaian, melainkan diletakkan sebagai prasyarat tak terpisahkan dari tercapainya luaran dan capaian visi kebijakan yang lebih luas.¹⁸ Artinya, suatu kebijakan disematkan peran strategis, dalam skema makro dan jangka panjang, sebagai fungsi kesuksesan kebijakan lainnya. Strategi yang holistik tentunya juga harus difasilitasi dari sumber-sumber data maupun informasi yang holistik. Dalam hal ini maka peran para Pelaksanan di daerah menjadi cukup sentral bagi perumusan kebijakan yang berkaitan dengan dimensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba berbasiskan pencegahan dalam Pertahanan Aktif.

Para petugas di daerah, misalnya, mempunyai keunggulan-kompetitif dibandingkan petugas/ elite Pemerintah pusat untuk bertindak mengamati (intelijen), berinteraksi, dan mengakses secara langsung dengan—khususnya- masyarakat dan lingkungan ekososbudpol di kawasan perbatasan negara. Bukan hanya di kawasan PLBN yang notabene memang terjadi pemeriksaan arus keluar-masuk orang/ barang, melainkan juga interaksi yang dijalin dengan warga, masyarakat, pola tradisi dan kebiasaan, lingkungan ekososbudpolhukkam di kawasan-kawasan perbatasan nir-PLBN (dalam artian bahwa: jumlah PLBN yang ada di Indonesia masih sangat terbatas dan masih akan tetap kalah secara jumlah dengan wilayah-wilayah perbatasan yang tidak terjaga oleh aparat.

Wilayah-wilayah perbatasan non-PLBN merupakan wilayah yang justru ramai oleh aktivitas penyelundupan, maupun perpindahan barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Sebagian besar pejabat, akademisi, pejabat daerah, tokoh agama dan masyarakat, maupun orang luar menyebutnya ‘jalur tikus’, namun menurut sebagian warga yang tinggal di wilayah perbatasan negara sepanjang garis PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, bahwa apa yang riuh disebut ‘jalan tikus’ itu sebenarnya adalah ‘jalan yang dibangun masyarakat’ untuk aktivitas bertani/ berkebun. Masalahnya adalah perbedaan persepsi dan perspektif yang berpotensi menenggelamkan rasionalitas apapun berdasarkan aspek penilaian koridor hukum. Sebagai contoh, ketika Pemerintah mengklaim bahwa ‘jalan tikus’ merupakan ‘jalan ilegal’ yang harus ditutup selamanya, maka pada saat itu juga akses masyarakat terhadap keberlangsungan hidupnya—terutama secara ekonomi- terputus. Hal tersebut akan mengganggu basis rantai makanan dari semua masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah perbatasan yang pada dasarnya mempunyai lahan perkebunan/ pertanian/ kelautan.

¹⁸ Jackson Nickerson dan Nicholas Argyres, “Strategizing Before Strategic Decision Making,” *Strategy Science*, 3, no. 4 (2018): 592–605.

Jika perbedaan perspektif ini tidak ditemukan jalan keluar—bahkan terus ditabrak, maka Pemerintah harus bersiap mencetak skor keterlibatan pemiskinan masyarakat (dan ironisnya hal itu kerap harus mengorbankan masyarakat yang terbukti minoritas). Keberadaan wilayah-wilayah terluar/ perbatasan negara dengan alur kehidupan masyarakatnya memang masih jauh dari pantauan maupun evaluasi mendalam Pemerintah. Jika tujuannya adalah mencegah peredaran gelap narkoba ke tanah air, maka strategi berkolaborasi dan melakukan aktivitas persuasif dengan masyarakat yang memang berdomisili di kawasan-kawasan tersebut wajib dijalankan (dan ditarget berkelanjutan).

Perubahan yang salah satunya harus dilakukan adalah: mulai mengenali dan mengidentifikasi apa yang disebut sebagai ‘ancaman’, dan bukan semata-mata ‘kejahatan’. Ancaman setidaknya dapat dibedakan menjadi empat unsur: (1). *Agen Ancaman*—yakni sumber pembawa ancaman yang juga sekaligus diyakini sebagai pelaku serangan; (2). *Lajur Ancaman/ Serangan*—bagaimana mekanisme serangan akan dan/atau sedang dilakukan; (3). *Medan Ancaman/ Serangan*—pada tataran atau ranah manakah ancaman dan serangan dilancarkan, dan; (4). *Pohon Serangan*—sebagai analisis skenario tahapan sang agen ancaman mampu menyerang titik rawan sampai dengan melumpuhkannya. Keempat unsur itu membentuk apa yang disebut sebagai *threat modelling* (pemodelan ancaman). Dengan memanfaatkan skema pemodelan ancaman maka menjadi jelaslah bahwa ancaman narkoba sangat bervariasi. Sehingga metode-mekanisme yang difokuskan hanya pada kerangka hukum saja (semisal pidana, penghukuman kepada penjara justru menjadi sesuatu yang kian ‘jauh dari panggangnya’. Perbedaan tinjauan atas pencegahan Pertahanan Aktif yang urung dilihat berdasarkan jenis dan pola kejahatannya, dapat dirasionalisasi melalui tabel berikut:

Threat agent	Aspek-aspek narkoba				
	Zat adiktif	Persuasi	Pengecer	Bandar	Kartel
Attack vector	Penggunaan berulang, cues (simbol-simbol pantikan/stimulus/ pembangkit ingatan)	Ajakan teman, janji khasiat, nilai sosio-simbolik	Ajakan, tawaran murah, iklan medsos	Uang untuk kurir, pengecer, penyelundup, oknum korup	Uang sgt besar utk bandar, aparat dan politisi korup
Attack Terrain	Medan neuropsikologis (formasi habit)	Medan komunikasi (pertemanan, japri, medsos), psikologi sosial/pertemanan	Medan platform komunikasi (pertemanan, japri, medsos), iklan antar-mulut, media sosial, dark web, Tor network	Relasi sosial-bisnis, relasi ancaman, relasi ketergantungan obat, relasi kolusif dengan oknum	Jejaring sosial kejahatan terorganisir, relasi bisnis-politik kolusif
Attack tree	DAVTA -> Nacc -> diPFC & GP Hormon bahaga membanjiri otak bagian reward yang akhirnya membentuk habit dan akumulasinya akan melemahkan fungsi eksekutif dan kritis otak dalam membuat keputusan.	Teman pengguna mengajak untuk mencoba -> subjek sungkan/FOMO -> mencoba -> berulang	Menggunakan pertemanan/ memberi diskon awal -> menjadi suplier tetap	Bandar menawarkan sejumlah uang besar, atau memanfaatkan hutang/ketergantungan dengan imbalan obat, dst. pada kurir/penyelundup -> sampai ke tangan pengecer -> siap untuk dipasarkan.	Kartel menjanjikan uang dim jumi sgt besar -> janji dukungan finansial utk politik -> penyediaan "akses" via pembiaran

Metris ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menurut agen, lajur, medan, dan pohon ancaman/serangannya.

Kusutnya benang permasalahan narkoba harus diakui tidak terlepas dari kelengahan – atau bahkan sangat lemahnya- interaksi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Sebagai contoh dengan mengangkat narasi pada aplikasi lajur ancaman/ serangan (*attack vector*) dalam konteks persuasi. Sebuah obat/ zat narkoba bisa masuk kepada targetnya melalui bujuk rayu, yang notabene merupakan bentuk komunikasi dan interaksi sosial (semisal rayuan teman, ajakan kolega/ kerabat, dan lain sebagainya). Maka Pemerintah juga mesti sadar untuk membangun mekanisme pertahanan di ranah komunikasi dan interaksi sosial (termasuk upaya-upaya penyuluhan langsung maupun tidak langsung juga perlu dievaluasi total).

Pekerjaan rumah Pemerintah yang cukup krusial terletak pada kemampuan aparatusnya mengembangkan pelatihan keterampilan hidup praktis yang berguna bagi para peserta saat menghadapi masalah atau mengambil keputusan sehingga bisa mempersuasi seseorang untuk tidak menggunakan narkoba. Pasalnya, dukungan terhadap keterampilan hidup ini berkorelasi positif terhadap kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan sosial sehari-hari seperti ajakan teman untuk menggunakan narkoba.¹⁹ Pertahanan Aktif juga tidak pernah stagnan pada kondisi bertahan, melainkan ia berkemampuan melacak serta memeragakan rencana-strategi serangan balik – yang akurat. Akhirnya, untuk menyukseskan perubahan strategi penanggulangan peredaran narkoba adalah dengan melakukan sekuritisasi terhadap isu-isu peredaran gelap narkoba itu *per se*.

Sekuritisasi yang dimaksud termasuk mengonversi peran dan kedudukan masyarakat dari yang semula sebagai *referent object* menjadi aktor keamanan aktif di dalam strategi holistik P4GN. Berubahnya peran masyarakat sebagai mitra bestari Pemerintah sejalan dengan semangat Pertahanan Aktif yang berkehendak menihilkan potensi keberbahayaan narkoba dengan melahirkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk mengawal sukses atau tidaknya strategi ini dijalankan, maka elite Pemerintah pusat pasti memerlukan raih tangan dan kinerja petugas pelaksana di daerah. Egosentrisme pusat terhadap daerah harus bisa dinihilkan seiring rasionalitas yang lahir dari pemodelan ancaman dan juga langkah-langkah yang patut diterjemahkan melalui strategi Pertahanan Aktif terhadap berbagai sektor analisis dan kajiannya (bukan lagi semata-mata berbasiskan *helicopter view*, maupun kontemplasi via ‘menara gading’).

Kerangka kerja strategi pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba bergantung sangat besar kepada *trust* yang sifatnya mutualisme-konfidensial. Artinya, pengentasan setiap kasus atau isu narkoba tidak bisa terus dilakukan secara *top-down*, namun juga berimbang secara *bottom-up*. Kata kuncinya: menguntungkan bagi kerja-kerja selanjutnya di kedua belah pihak. Pemerintah pusat tidak bisa terus selalu berkehendak memenangkan diri dalam setiap perdebatan tentang sengkaret

¹⁹ Rosmala Dewi et al., “Self-resilience model of drug initiation and drug addiction (A structural equation model approach),” *Archives of psychiatry research*, 56, no. 1 (2020): 5-18; Hamed Ekhtiari et al., “Neuroscience- informed psychoeducation for addiction medicine: A neurocognitive perspective,” in *Progress in Brain Research*, vol. 235 (Elsevier B.V., 2017), 239-64.

narkotika. Pemerintah pusat harus mulai berani mendengarkan dan memerhatikan lebih banyak segala bentuk laporan, analisis, kajian, studi, bahkan *curhatan* dari pelaksana tugas di daerah. Khususnya yang berhubungan dengan strategi pencegahan Pertahanan Aktif yang berpusat kepada ketahanan masyarakat. Memang juga patut diakui bahwa sengkabut kekusutan interaksi Pusat-Daerah berkait-kaitan dengan jalan terjal birokrasi, yang pada akhirnya selalu mempertemukan kepada jalan buntu penetrasi data dan informasi yang bersumber dari daerah menuju pusat. Hal ini belum digabung dengan persoalan egosentrisme Pusat terhadap Daerah yang justru menjembatani terjadinya ketimpangan pembagian. Acapkali hal tersebut berakhir dengan anggapan elite pejabat dan segelintir pembesar di Pusat yang menganggap bahwa kerja-kerja di daerah tidak akan berarti apapun tanpa kewenangan dan arahan dari Pusat.

Hal tersebut dikarenakan bahwa proses dan mekanisme operasional—apa yang dianggap sebagai- kejahatan peredaran dan penyalahgunaan sangat beragam. Apabila Pemerintah serius untuk mengatasi persoalan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang berbasis Pencegahan, maka analisis juga harus diarahkan kepada faktor-faktor yang memfasilitasi persuasi dan komando untuk menyalahguna dan untuk mengedar, yang notabene amat sangat beragam dan kompleks. Ia tidak hanya berkaitan dengan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan masuk dalam kompleksitas sosioekonomi, bio-psikologi, dan bahkan politik kebijakan. Itulah mengapa penting bagi kebijakan untuk berlandaskan pada pembuktian ilmiah (*evidence-based*).

Oleh karenanya demi melihat pola-pola dan jenis yang beragam dari problematika peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika, alangkah logis dan rasional apabila term substansi yang diletakkan sebagai *core* dari setiap pendeteksian permasalahan narkotika—yang meski triliunan biaya sudah dikerahkan-dimaksimalkan kepada substansi ‘ancaman’, dan bukannya ‘kejahatan’. Dengan memahami vektor ancaman dari masing-masing masalah (yang bakal, yang sedang, dan yang sudah berdampak) kepada masyarakat dan negara, disertai dengan komitmen tinggi terhadap pelaksanaannya dari semua unsur lembaga—yang tidak hanya BNN. Maka keterhubungan antara pelaksana di pusat maupun di daerah bakal semakin terkonsolidasi. Sebisa mungkin kekhawatiran sebagaimana diulas di atas yang bisa menyebabkan terjadinya *clauswitzian friction* antara pusat dan daerah direduksi secara signifikan (jika bukan ditiadakan). Sehingga pada gilirannya proses-proses harmonisasi dapat menjadi jembatan progres bagi matra Pencegahan untuk mengasistensi perancangan program di daerah secara maksimal.

Tiga hal yang nampaknya menahan atau memperlambat daerah untuk memiliki *mindset* pencegahan yang sama dengan yang dimiliki BNN adalah faktor komunikasi pusat ke daerah, faktor *good will* dari pimpinan lembaga/ perangkat daerah, dan kebutuhan asistensi perancangan program. Harapannya, dengan meng-address ketiga persoalan ini, daerah bisa masuk menjadi motor utama untuk menyelenggarakan P4GN secara serentak dan merata di nusantara. Isu strategis di

sini—kembali lagi kami ingatkan— tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, maka strategi pertahanan aktif akan menjadi pincang. Pasalnya, dan sekali lagi harus diakui bahwa, ketahanan/resiliensi tidak akan pernah bisa dibangun secara *top-down*; ia haruslah terjadi secara *bottom-up*.

Penutup

Kontestasi strategi pencegahan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sesungguhnya tak lepas dari kontestasi politik *per se*. Politik di sini sebaiknya dipahami sebagai ‘suatu perjuangan dari berbagai posisi politik untuk mengisi tahta kekuasaan hegemonik. Posisi-politik adalah posisi-posisi dari partikularitas tertentu. Namun berbeda dengan tahta kekuasaan yang diperebutkan, karena ia bersifat universal – dan tahta kekuasaan tersebut berlaku bagi semua posisi-politik yang partikular.²⁰ Universalitas dalam politik hanya merupakan ‘atribut’ atau ‘predikat’ temporer yang dikenakan oleh suatu partikularitas yang memenangkan kontestasi politik. Universalitas adalah efek atau imposisi dari kekuasaan hegemonik pemenang kontestasi politik. Sehingga sifat universalitas adalah sementara dan kontingen (tidak pasti), selamanya bergantung pada siapa saja yang berkesempatan memenangi kekuasaan.²¹

Implikasi selanjutnya, universalitas mestinya dipahami sebagai ‘ruang kosong’²² yang ditandai dengan dislokasi kekuasaan terus-menerus. Sementara politik, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, ditandai dengan upaya untuk selalu menantang dan mendislokasi kekuasaan sang pemenang kontestasi saat ini.²³

Paradigma atau *mindset* pencegahan dijangkarkan sebagai acuan bagi implementasi sektor-sektor lainnya, dan masa itu adalah ketika posisi-politik partikular berhasil memenangi kontestasi penanggulangan narkoba.²⁴ Kelemahan penguatan *mindset*

²⁰ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy* (London: Verso, 1985).

²¹ Lihat Judith Butler—dalam debatnya dengan Ernesto Laclau dan Slavoj Zizek— dalam: *Contingency, Hegemony, and Universality* (London: Verso, 2000).

²² Untuk memahami tentang gagasan ‘ruang kosong’, lihat: Claude Lefort, *Democracy and Political Theory*, terj. D. Macey (Oxford: Polity Press, 1988).

²³ Ernesto Laclau, *New Reflections on the Revolutions of Our Time* (London: Verso, 1990), Hlm. 60-61.

²⁴ Masa yang dimaksud adalah di akhir kepemimpinan Heru Winarko sebagai Kepala BNN. Pada masa Heru Winarko segala bentuk kajian dan riset digencarkan dengan cara menggandeng mitra-mitra kolaboratif dari ranah akademis (kerjasama dengan berbagai penelitian yang mempunyai spesifikasi khas terhadap keamanan, pertahanan, pemberdayaan sosio-ekonomi kemasayarakatan, dan sebagainya). Selanjutnya aktivitas program di BNN mulai dijangkarkan kepada paradigma pencegahan, yang kemudian melahirkan konsep visi jangka panjang bernama Pertahanan Aktif. Kendati demikian, harus diakui bahwa kapasitas Pertahanan Aktif dalam P4GN bukanlah sebagai pengembangan, melainkan sebagai awal tahapan evaluasi dari program-program maupun berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN. Bagi Penulis khususnya, dikarenakan Pertahanan Aktif mengakomodasi kajian dan riset terhadap kebijakan berbasis pembuktian (*evidence based policy*), maka Pertahanan Aktif *per se* sebenarnya adalah infrastruktur kunci melalui paradigma pencegahan untuk membenahi sekaligus menyempurnakan bermacam detail yang berkaitan dengan rancangan program P4GN. Kendati demikian Pertahanan Aktif sendiri belumlah dikatakan sampai pada tahapan ‘pengembangan’ yang menurut Penulis berarti—harus- mengakui bahwa berbagai program dan kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba memang telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan kajian dan riset berbasis pembuktian.

pencegahan sebetulnya justru berada di dalam tubuh BNN, yang setidaknya dapat dibedakan menjadi dua jenis kelemahan: *Pertama*, kelemahan secara internal. BNN masih menghadapi dinamika persoalan egosektoral kedeputian, tentang prestise yang menekankan kedeputian manakah yang ‘pantas’ menjadi ikon/keunggulan yang bakal dominan ditampilkan. Acapkali persoalan egosektoral kelembagaan internal ini ujungnya bertalian erat dengan seberapa besar anggaran dialirkan kepada masing-masing Deputi.

Persoalan egosektoral ini juga memberikan efek negatif yang menular ke jajaran kelembagaan di daerah, yang terjadi baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masih secara internal, yaitu mengenai dinamika kepegawaian BNN yang terdiri atas unsur-unsur yang berbeda: polisi yang ditugaskan ke BNN, sipil organik, sipil non-organik, dokter, dan aparatur sipil negara (ASN) yang dipinjamkan ke BNN. Variasi kepegawaian ini cenderung membuat BNN lebih sulit untuk memadukannya menjadi aparatus BNN. Jika ditarik semakin jauh, maka perihal loyalitas juga bisa menjadi masalah serius di BNN, dan bahkan berpotensi membuat BNN terus kehilangan momentum pembuktian serta *bargaining position* terhadap instansi pemerintahan yang lain. Hal tersebut dikarenakan posisi awal dari banyaknya pegawai yang merasa ‘hanya dipinjamkan’, ‘hanya titipan’, dan bahkan ‘hanya menunggu promosi jabatan selanjutnya’ sebelum akhirnya dikembalikan kepada instansi asalnya.

Tragisnya, pengalaman perasaan semacam itu juga merembet kepada jajaran BNN level Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK), dengan komposisi maupun struktur kepegawaian yang juga serupa dengan yang terjadi di pusat. Persoalan ini jelas menuntut pembongkaran, dan Pemerintah harus mulai mempertimbangkan secara serius apabila pembenahan interaksi Pusat-Daerah akan dilaksanakan melalui skema Pertahanan Aktif yang menjangkarkan strategi Pencegahan dalam setiap tindakan aparat. Pemerintah harus memaulainya dari BNN sebagai *leading sector* penanggulangan masalah narkoba, yaitu dengan cara mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi BNN ke arah program sertifikasi kenarkotikaan. Sertifikasi ini mencakup seluruh bidang pekerjaan yang bersentuhan dengan urusan narkoba, mulai dari administrasi-birokrasi, pengelolaan program, desain kampanye, hubungan masyarakat, konseling, psikolog, pendamping, *programmer*, peneliti, sampai juga petugas keamanan, di masyarakat, di laut, di perbatasan, dan bahkan juga penegak hukum, jaksa, hakim, diplomat, dan lain sebagainya. Ide dasarnya adalah bahwa Indonesia menginisiasi peningkatan kualitas modal manusia di kawasan seraya mengikutkan warganya di dalam program tersebut.

Dengan model *BNN Corporate University*, program sertifikasi tersebut bisa dirancang secara lebih profesional, akuntabel, dan juga elegan. Hal ini merupakan salah satu ikhtiar menjembatani interaksi Pusat-Daerah menjadi lebih profesional dan tidak lagi terkendala urusan-urusan egosektoral kelembagaan (yang lazimnya tiap-tiap pegawai—yang seharusnya sudah loyal kepada BNN- justru masih membawa-bawa atribut dari instansi asalnya; untuk kepentingan dominansi, prestise,

penghormatan, dan atau lainnya). Pemerintah juga mesti berani mengevaluasi terkait kebijakan “peminjaman” atau “perbantuan” aparat/pegawai dari instansi lain ke BNN supaya tidak terjadi *gap* yang kian melebar dan bakal merusak kinerja institusi.

Kedua, kelemahan secara eksternal. BNN masih belum mumpuni untuk memimpin barisan sekalipun sudah diperkuat oleh pernyataan RAN P4GN 2020-2024 sebagai *leading sector* penanggulangan masalah narkoba. Tampaknya semua mesti sepakat bahwa ancaman terbesar dalam P4GN adalah bandar/kartel, dan bukannya masyarakat (sekalipun ditemukan kurir atau penyalahguna adalah individu-individu dari suatu masyarakat). Bandar/kartel merupakan organisasi terjejaring yang transnasional. Sifatnya yang sangat fleksibel dan adaptif mampu membuat mereka selalu sukses mencari celah dan kesempatan untuk mengkapitalisasi keuntungan dari pangsa pasar masyarakat manapun.

Apabila Pemerintah masih bersikeras menggunakan model antisipasi konvensional/tradisional untuk ‘memukul’ bandar/kartel yang senantiasa mempercanggih pengelolaan bisnisnya, maka sudah dipastikan terjadinya sirkulasi kelonggaran, yang akhirnya hanya terus mensakralkan pemberitaan-pemberitaan tentang penangkapan, penyerbuan, adegan tembak-menembak, dan lain sebagainya—yang tidak akan pernah usai. Maka ketimbang defensif, tulisan ini menyarankan suatu *retaliation* dengan memperkuat basis ketahanan masyarakat melalui pemberdayaan secara perekonomian, sosio-kultural, edukasi, dan kemampuan literasi digital seturut perkembangan teknologi informasi saat ini.

Ketahanan berbasis pemberdayaan masyarakat ini bisa terhubung dengan pihak BNNK maupun BNNP, dan selanjutnya diteruskan kepada pusat untuk dijadikan materi pertimbangan kebijakan. Pendampingan-pendampingan teknis kepada instansi dan aparat di daerah (non BNN) untuk merumuskan program, anggaran, dan pelaksanaan program-program P4GN di wilayahnya juga perlu digiatkan. Tujuannya supaya eksistensi paradigma pencegahan dalam Pertahanan Aktif semakin dikenal oleh publik, dan sekali lagi skor akan dicetak oleh BNN.

Upaya pendampingan bisa dilakukan bersamaan secara luring, dan dengan panduan konten *e-learning* yang bisa diakses setiap saat dan dari mana pun. Dengan demikian maka beberapa upaya di atas dapat menghindarkan *missinteraction* secara maksimal antara pelaksana/aparat/masyarakat di level daerah dengan pelaksana dan pejabat di tingkat pusat. Akhirnya, sebagaimana disampaikan Høiback mengenai doktrin, bahwa—secara positif- beberapa hal di atas dapat menjadi panduan/ajaran strategis bagi siapa saja, dan bisa juga dimanfaatkan untuk memenuhi kegiatan apa saja, sesuai dengan urgensi riil yang telah dikaji, dielaborasi, diolah, dan diujicobakan dari berbagai sumber serta derajat permasalahan.

Daftar Pustaka

Buku:

1. Agamben, Giorgio, *What is Apparatus? and Other Essays*, terj. D. Kishik dan S. Pedatella (Stanford: Stanford University Press, 2009).
2. Butler, Judith, *Contingency, Hegemony, and Universality* (London: Verso, 2000).
3. Castells, Manuel, *Communication Power*, (New York: Oxford University Press, 2009).
4. Dawkins, Richard, *The Selfish Gene*, edisi kedua (Oxford: Oxford University Press, 1989).
5. Derrida, Jacques, *Of Grammatology*, edisi koreksi terj. Gayatri Spivak (Baltimore: The John Hopkins Uni Press, 1997).
6. Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy* (London: Verso, 1985).
7. Laclau, Ernesto, *New Reflections on the Revolutions of Our Time* (London: Verso, 1990).
8. Lefort, Claude, *Democracy and Political Theory*, terj. D. Macey (Oxford: Polity Press, 1988).
9. Perse, Elyzabeth M., *Media Effects and Society* (Lawrence Erlbraum Associates, 2001).
10. *Pertahanan Aktif (Active Defense) dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika*, (Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN, 2020), Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT).
11. *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia*, Global SMART Programme, Laboratory and Scientific Service: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific - United Nation Office on Drugs and Crime, 2021.
12. Thussu, Daya Kishan, *International Communication (continuity and change)*, New York, Oxford University Press, 2000.

Jurnal:

1. Augier, Mie, dan Andrew W. Marshall, "The fog of strategy: Some organizational perspectives on strategy and the strategic management challenges in the changing competitive environment," *Comparative Strategy*, 36, no. 4 (2017).
2. Allison-Reumann, Laura, "The Norm-Diffusion Capacity of ASEAN: Evidence and Challenges", *Pacific Focus*, 32, no. 1 (2017).
3. Bencherki, Nicolas, et al., "How Strategy Comes to Matter: Strategizing as the Communicative Materialization of Matters of Concern," *Strategic Organization*, 2019.
4. Bichler, Gisella, Aili Malm, dan Tristen Cooper, "Drug supply networks: A systematic review of the organizational structure of illicit drug trade," *Crime Science*, 6, no. 1 (2017).
5. Bright, David, Johan Koskinen, dan Aili Malm, "Illicit Network Dynamics: The

- Formation and Evolution of a Drug Trafficking Network," *Journal of Quantitative Criminology*, 35, no. 2 (2019).
6. Bright, David A., et al., "Networks within networks: using multiple link types to examine network structure and identify key actors in a drug trafficking operation," *Global Crime*, 16, no. 3 (2015).
 7. Damm, Anna Piil, dan Cédric Gorinas, "Prison as a Criminal School: Peer Effects and Criminal Learning Behind Bars," *Journal of Law and Economics*, 63, no. 1 (2020).
 8. Dewi, Rosmala, et al., "Self-resilience model of drug initiation and drug addiction (A structural equation model approach)," *Archives of psychiatry research*, 56, no. 1 (2020).
 9. Eckersley, Robyn, "Rethinking leadership: understanding the roles of the US and China in the negotiation of the Paris Agreement," *European Journal of International Relations*, 2020.
 10. Ekhtiari, Hamed, et al., "Neuroscience- informed psychoeducation for addiction medicine: A neurocognitive perspective," in *Progress in Brain Research*, vol. 235 (Elsevier B.V., 2017).
 11. Finnemore, Martha, dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change", *International Organization*, 52, no. 4 (1998).
 12. Ghate, Deborah, "Developing Theories of Change for Social Programmes: Co-Producing Evidence-Supported Quality Improvement." *Palgrave Communications*, 4, no. 1 (2018).
 13. Høiback, Harald, "What Is Doctrine?" *The Journal of Strategic Studies*, Vol. 34 (6) (2011).
 14. Høiback, Harald, "The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep it Fit", *The Journal of Strategic Studies*, Vol. 39 (2) (2016).
 15. Ikenberry, G. John, dan Daniel H. Nexon, "Hegemony studies 3.0: The dynamics of hegemonic orders," *Security Studies*, 28, no. 3 (2019).
 16. Kumah-Abiwu, Felix, "the Quest for Global Narcotics Policy Change: Does the United States Matter?" *International Journal of Public Administration*, 37(1), (2019).
 17. Malm, Aili, dan Gisela Bichler, "Networks of collaborating criminals: Assessing the structural vulnerability of drug markets," *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 48, no. 2 (2011).
 18. Nickerson, Jackson, dan Nicholas Argyres, "Strategizing Before Strategic Decision Making," *Strategy Science*, 3, no. 4 (2018).
 19. Nye, Joseph S., "How Sharp Power Threatens Soft Power: The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence," *Foreign Affairs*, 2018.
 20. O' Connor, Sean. Meth Precursor Chemicals from China: Implications for the United States. U.S.- China Economic and Security Review Commission, 2016.
 21. Ouss, Aurelie, "Prison as a School of Crime: Evidence from Cell-Level Interactions," *SSRN Electronic Journal*, no. December (2012).
 22. Torres, Christopher E., Stewart J. D'Alessio, dan Lisa Stolzenberg, "The Replacements: The Effect of Incarcerating Drug Offenders on First-Time Drug

Sales Offending," *Crime and Delinquency*, 2020.

23. Zhao, Minqi, "Supply reduction policy against new psychoactive substances in China: Policy framework and implementation," *International Journal of Law, Crime and Justice*, 60, no. November 2018 (2020).
24. Zhang, Sheldon X., dan Ko Lin Chin, "China's new long March to control illicit substance use: From a punitive regime towards harm reduction," *Journal of Drug Policy Analysis*, 11, no. 1 (2018).
25. Zhang, Sheldon X., dan Ko-lin Chin, "A people's war: China's struggle to contain its illicit drug problem," in *Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS*, (2016).

Sumber Lain yang Relevan (Kutipan Daring):

1. https://www.kompasiana.com/girilu/59d44620767e8c22014b47e3/the-elephant-in-the-room-dan-media-sosial-kita?page=2&page_images=1
2. <https://www.dw.com/id/lebih-1-miliar-pil-sabu-disita-di-asia-tenggara-pada-2021/a-61975059>
3. <https://bnn.go.id/pusat-rehabilitasi-guangxi-pelajar-sistem-rehabilitasi-bnn/>
4. <https://www.dw.com/id/pbb-sebut-pandemi-covid-19-picu-peningkatan-penggunaan-narkoba/a-58034914>
5. <https://www.cnbc.com/2018/04/19/chinas-pharmaceutical-industry-is-poised-for-major-growth.html>
6. <https://www.antaranews.com/berita/503644/presiden-nyatakan-perang-terhadap-narkoba>
7. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perintahkan-pemberantasan-narkoba-lebih-gila-lagi-presiden-semua-harus-bergerak-bersama>
8. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133033/inpres-no-2-tahun-2020>
9. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor: 80/pmk.04/2019 tentang impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh pelintas batas.
10. "Mencari Jalan Keluar untuk Pencandu Narkotika | Wawancara Khusus Yasonna Laoly," Kompas, 26 November 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/26/mencari-jalan-keluar-untuk-pencandu-narkotika/>
11. "Ogah Bangun Lapas Baru, Yasonna Laoly Pilih Revisi UU Narkotika," detikNews, 11 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4973556/ogah-bangun-lapas-baru-yasonna-laoly-pilih-revisi-uu-narkotika>.